

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Jaksa No. 01 33181
07187364148

<https://dpmpk.bangkatengahkab.go.id>

Perizinan Non Berusaha Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Registrasi Permohonan Perizinan Non Berusaha :1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Email untuk pembuatan dan aktivasi akun SICANTIK.3. Nomor Telepon/Handphone.
2. Persyaratan Perizinan Non Berusaha :1. Surat permohonan2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).3. Ijazah Pendidikan Akupunktur.4. Surat Tanda Registrasi (STR) Akupunktur Terapis (STRAT).5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm.6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai SIP Dokter.7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktik.8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik.9. SIPAT pertama (untuk permohonan SIPAT yang kedua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pelaku Usaha menyampaikan permohonan secara online melalui SICANTIK pada laman <https://sicantik.go.id>.
2. Pemohon meng-unggah (Upload) berkas (file) dalam bentuk salinan (soft copy) persyaratan Pemenuhan Komitmen.
3. Operator SICANTIK Front Office memeriksa berkas persyaratan permohonan, jika lengkap maka akan dikirimkan tanda terima permohonan perizinan ke pemohon.
4. Operator SICANTIK Back Office melakukan entri data yang kemudian diteruskan ke Tim Teknis Perizinan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
5. Tim Teknis Perizinan melakukan pemeriksaan lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL), routing system ke pemohon dan akun SICANTIK Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan untuk di verifikasi, routing system ke akun Kepala Bidang Perizinan untuk diverifikasi lanjut.
6. Kepala Bidang Perizinan memverifikasi, routing system ke Operator SICANTIK Back Office untuk penetapan dan penomoran izin kemudian routing system ke Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas memeriksa persetujuan/penolakan izin, penandatanganan dan routing system ke pemohon dan Operator SICANTIK Front Office pada laman <https://sicantik.go.id>
8. ** Praktek di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah tanpa prosedur nomor 5 (tidak ada pemeriksaan lapangan)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Jaksa No. 01 33181

07187364148

<https://dpmptk.bangkatengahkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan tanda terima permohonan perizinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan.
2. Melalui Surat.
3. Melalui SMS/WA (0718-4222018)
4. Melalui Telepon (0718-4222018)
5. Melalui Website/email (dpmptk.bangkatengahkab.go.id, lapor.go.id)
6. Melalui petugas loket pengaduan.